



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jl. Harsono RM No. 67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12140

Tlp: 021. 7231948 7267655 Fax: 7267657

Kampus II : Jl. Perjuangan Raya Marga Mulya Bekasi Utara Telp: 021. 88955882

SURAT TUGAS

Nomor : ST/ 408 /V/2026/FH-UBJ

Tentang

PENUNJUKAN SEBAGAI PEMBERI KETERANGAN AHLI

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pemberian Keterangan Ahli untuk keperluan Persidangan, maka dipandang perlu mengeluarkan surat tugas sebagai Pemberi Keterangan Ahli untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Permendiknas No. 39 Tahun 2005 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Memperhatikan : Surat dari Law Firm Sabela Gayo & Partners (SGP) Tanggal 20 Mei 2026

MENUGASKAN :

- Kepada : **SRI WAHYUNI, S.H., M.H.**
DOSEN TETAP FAKULTAS HUKUM UBJ
- Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai Pemberi Keterangan Ahli Hukum Perdata dalam Kegiatan Pemberian Keterangan Ahli untuk keperluan Persidangan yang dilaksanakan pada :
- Hari, Tanggal : Rabu, 03 Juni 2026
Waktu : 09:00 WIB - Selesai
Tempat : Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut secara tertulis kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.

Selesai.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 29 Mei 2026

An: Dekan Fakultas Hukum
Wakil Dekan I

Dr. Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag., M.H.
NIP. 1901377

LAW FIRM

SABELA GAYO & PARTNERS (SGP)

(PROCUREMENT LAWYER, LEGAL CONSULTANT, MEDIATION, ARBITRATION
PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP, & LITIGATION)

1. Jl. Prof. Dr. Hamka No.3E, Kel. Gaga, Kec. Larangan, Kota Tangerang Banten 15154
Telp (+62) 021- 27562488
2. Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jl. S. Parman Kav 22-24, Palmerah, Jakarta Barat 11410
Telp (+62) 021-29866319, www.firmahukum-sabelagayo.com, Email;
sabelagayo.lawfirm@gmail.com



Kepada Yth :

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Perihal: Permohonan Penugasan Saksi Ahli

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini : Para Advokat dan Konsultan Hukum dari **Sabela Gayo & Partners Law Firm** yang beralamat di **Jl. Prof. Dr. Hamka No.3E, Kel. Gaga, Kec. Larangan, Kota Tangerang Banten 15154 Telp (+62) 021- 27562488**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 121/SKK-SGP/12/2025 tanggal 26 Desember 2025 bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum Client Kami.

Bahwa dalam hal ini, kami menerangkan terlebih dahulu klien kami merupakan Pemohon Perkara Nomor :1/Pdt.G/2026/PN JKT.SEL terkait Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang sedang diperiksa di Pengadilan Jakarta Selatan, dengan agenda persidangan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 03 Juni 2026

Waktu : 09.00 WIB s.d selesai

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

maka dengan ini kami mengajukan permohonan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk dapat menugaskan :

Nama : Sri Wahyuni, S.H., M.H.

Jabatan : Dosen Tetap Fakultas Hukum

Bidang Keahlian : Hukum Perdata

Untuk hadir dan memberikan keterangan sebagai Saksi Ahli dalam persidangan tersebut. Kehadiran beliau diharapkan dapat memberikan pandangan akademis dan yuridis yang objektif, sehingga membantu majelis hakim dalam menggali kebenaran materiil dan menegakkan hukum yang seadil-adilnya.

Untuk Konfirmasi lebih lanjut serta memudahkan dalam berkoordinasi dan berkomunikasi dapat menghubungi, PIC. Sdr. Sri Gustini, S.H.,MA No Telp/HP : 0812-1285-6109.

Demikian surat permohonan ini dibuat atas perhatiannya terucap Terima kasih.

Jakarta, 20 Mei 2026

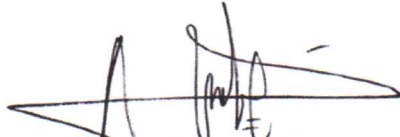
KUASA HUKUM PENGGUGAT,



SRI GUSTINI, S.H.,M.A.,CPL.,CPCLE.,CPM.,CPArb
ADVOKAT – NIA 03.10062



MUHAMMADI ALFARABI, S.H.,M.H.,CPL.,CPCLE.,CPM.,CPArb
ADVOKAT – NIA – 167. 05. 05. 2025



TEUKU AFRIADI, S.H.,CPCLE.,CPM.
ADVOKAT – NIA -20.01918

Faktanya ada informasi yang disembunyikan, antara lain:

1. Ada perjanjian antara calon pembeli dengan calon penjual, dimana dalam perjanjian tersebut ada **istilah PPJB tanpa nomor, tanpa tgl dan tanpa bulan serta tahun**. Informasi tersebut oleh pihak calon pembeli merupakan informasi yang disembunyikan oleh calon penjual.
2. Menurut keterangan ahli perdata dalam Pasal 1321 KUHPerdata menyatakan **"suatu kesepakatan tidak sah dan dapat dibatalkan jika diberikan karena adanya kekhilafan, paksaan atau penipuan"** bila dikaitkan dengan kasus ini, apabila dalam **"kesepakatan"** yang dibuat oleh para pihak ada **informasi yang disembunyikan**, yang apabila informasi tersebut disampaikan kepada calon pihak pembeli ada kemungkinan calon pembeli tersebut tidak akan membeli, maka dengan demikian fakta yang tertulis dalam kesepakatan para pihak menjadi bukti nyata (bukti tertulis) yang ditandatangani para pihak **tidak memenuhi unsur sepakat**.
3. Tidak terpenuhinya kesepakatan dalam Pasal 1321 KUHPerdata disebut dengan **cacat kehendak** karena adanya informasi yang disembunyikan terkait adanya istilah PPJB yang tidak mencantumkan nomor, tanggal, bulan, tahun. Yang tertulis dalam perjanjian yang telah dibuat oleh pihak calon pembeli dan pihak calon penjual maka termasuk **Perbuatan Melawan Hukum (PMH), yang menurut ahli perdata tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdata**
4. Dijelaskan menurut ahli Pasal 1365 KUHPerdata yang bunyinya, *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"*.
5. yang menurut ahli Perdata Sri Wahyuni, S.H.,M.H. di persidangan menyatakan bahwa unsur-unsur PMH menurut Prof. Mariam Darus, ada 5 yaitu:
 - a. **Adanya Perbuatan:** Terdapat suatu tindakan aktif maupun sikap pasif (kelalaian) yang dilakukan oleh seseorang.
 - b. **Perbuatan Melawan Hukum:** Tindakan tersebut melanggar undang-undang, hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat.
 - c. **Adanya Kesalahan:** Terdapat unsur kesengajaan atau kelalaian (kesembronoan) dari pihak pelaku.
 - d. **Adanya Kerugian:** Korban menderita kerugian yang nyata, baik berupa kerugian materiil (kehilangan harta, biaya pengobatan, kerusakan fisik) maupun immateriil (pencemaran nama baik, trauma, rasa sakit).
 - e. **Hubungan Kausal:** Harus ada sebab-akibat yang jelas antara perbuatan yang melanggar hukum tersebut dengan kerugian yang dialami korban

6. Dimana menurut pendapat ahli 5 unsur tersebut harus terpenuhi agar dapat dikatakan PMH, antara lain:
 - a. Ada perbuatan dari pihak calon penjual dalam perjanjian antara para pihak yang mencantumkan tulisan PPJB tanpa nomor, tanggal, bulan dan tahun
 - b. Perbuatan Melawan Hukum, menuliskan PPJB tanpa nomor, tanggal, bulan dan tahun, sehingga menimbulkan ketidak jelasan atau ada informasi yang memang pada faktanya disembunyikan.
 - c. Ada kesalahan, dengan tidak mencantumkan nomor, tanggal dan tahun pada PPJB dalam perjanjian merupakan tersebut termasuk menyembunyikan informasi dari calon pembeli.
 - d. Ada kerugian, dengan tidak mencantumkan nomor, tanggal dan tahun pada PPJB dalam perjanjian kesepakatan tersebut menimbulkan kerugian bagi calon pembeli karena informasi yang disampaikan oleh calon penjual setengah-setengah, tidak jujur, tidak jelas dan tidak benar.
 - e. Ada hubungan kausal antara Perbuatan Melawan Hukum dengan adanya informasi yang disembunyikan pihak calon penjual maka pihak calon pembeli menderita kerugian.
7. Jika unsur-unsur PMH pada Pasal 1365 KUHPdata telah terpenuhi, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut kerugian materil dan kerugian imateril.
8. Prinsip ganti rugi ini berkaitan erat dengan doktrin ***restitutio in integrum***, yaitu pemulihan keadaan korban seperti sebelum terjadinya peristiwa atau kerugian.

RIKINDONESIA
RI
A SELATAN
N NEGERI
ATAN
TA SELATAN 906



MAHKAMAH REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL HUKUM
PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

Jl. ... No RM No 22a ...
www.pn-jakselatan.go.id



PENGURUS CABANG
DHARMAYUKTI KARINI CABANG JA
TA NO. 133 R



2026/06/03 16:19

Infinix NOTE40



RIKINDONESIA

RI

SELATAN
NEGERI
ATAN

TA SELATAN 306



MAHKAMAH REPUBLIK IN
DIREKTORAT JEADAN PERA UM
PENG NGGI JAKA

PENGADILAN NE RI JAKA SELATAN

Jl. No RM No 22a r Mi tan 12550
www.pn-jak



PENGURUS CABAN

DHARMAYUKTI KARINI CABANG JA

TA NO. 133 F

2026/06/03 16:19

Infinix NOTE40